



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/354/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SATUAN PAUD SEJENIS PUTRA PERTIWI

KAJAR II, DESA KARANGTENGAH, KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis PUTRA PERTIWI, Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari Nomor 07/SPSP/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang :

- bahwa Satuan Paud Sejenis PUTRA PERTIWI, Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/354/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis PUTRA PERTIWI, Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis PUTRA PERTIWI, Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : SATUAN PAUD SEJENIS PUTRA PERTIWI
 - b. Alamat : Kajar II, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/754/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y

KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA KARANGTENGAH KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 08 /SK/PKK/XII/2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PUTRA PERTIWI
DUSUN KAJAR II DESA KARANGTENGAH KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Ketua pengelola PAUD SPS PUTRA PERTIWI Dusun Kajar II Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari Nomor 10/SPSPP/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Pendirian Lembaga PAUD.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan Pendirian serta kinerja Satua PAUD, Lembaga PAUD SPS PUTRA PERTIWI Kajar II Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari, dinyatakan bahwa Lembaga PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin pendirian PAUD.
b. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangtengah tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS PUTRA PERTIWI Kajar II Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pertimbangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- a. Nama Satuan : SPS PUTRA PERTIWI
- b. Alamat : Kajar II Rt 01 Rw 09, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Kedua : Pemberian Izin Pendirian ini mulai berlaku selama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangtengah
Pada tanggal : 26 Desember 2011
Ketua TP PKK Desa Karangtengah

